



PUTUSAN
Nomor 725/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. GRANTING JAYA, beralamat di Jalan Sukolilo 100 Surabaya, dalam hal ini PT. Granting Jaya dengan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas, Nomor : 50, tanggal 16-07-1975 yang dibuat dihadapan Anwar Mahayudin Notaris di Surabaya Jalan Cenderawasih No. 2 Surabaya dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0078500.AH.01.02.TAHUN 2022 diwakili oleh Soetiadji Yudho selaku Direktur, NIK : 3578080908470001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Probolinggo, tanggal 09-08-1947, alamat Jalan Sukolilo No. 100 Surabaya, memberikan kuasa kepada Ir. Peter Sosilo, S.H. M.H., Yafeti Waruwu, S.H., M.H., Nicholas, S.H., M.H., Erlina Nurhayati, S.H., Para Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "GARUDA LAW FIRM" berkantor di Jalan HR. Muhammad Ruko Surya Inti Permata 2 Blok D-50 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

LAWAN

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. BAHAGIA BERSAMA JAYA cq MOCHAMAD TOHA selaku Direktur, beralamat di Jl. Gading Sekolahan 1/21 RT 03 RW 006, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Dalam hal ini PT. Bahagia Bersama Jaya, dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 37, tanggal 14 Agustus 2013 dibuat dihadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra, S.H.,M.Hum. Notaris di Surabaya Jalan Pahlawan No 41 C Surabaya. Diwakili oleh MOCHAMAD TOHA selaku pribadi dan Direktur PT. Bahagia Bersama Jaya. NIK : 3578101309690005, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Surabaya tanggal 13-09-1969, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Gading Sekolahan 1/21 RT 03 RW 006 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;
2. ALI SAMSUNI, NIK 3578290708700002, Jabatan Komisaris PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/tgl lahir Surabaya, 07-08-1970, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sukolilo 1-A/15 RT 01 RW 002 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak Kota Surabaya, dalam hal ini selaku pribadi dan Komisaris PT. Bahagia Bersama Jaya Jalan Gading Sekolahan 1/21 RT 03 RW 006 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I** ;
3. ABDUL HALIM, NIK 3578290710710002, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 07-10-1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Sukolilo Lor 25 RT 002 RW 003 Kelurahan Sukolilo

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;**

4. IWAN BUWANA, NIK 3578290204830001, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 02-04-1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Sukolilo Larangan 4/38 RT 002 RW 001 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**
5. ZAINUL ABIDIN, NIK 3578290505800001, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 05-05-1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Sukolilo Lor 5/2 RT 003 RW 003 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;**
6. ACHMAD HUSNI, NIK 3578291810620001, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 08-10-1962, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Sukolilo 1A/28 RT 001 RW 002 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V ;**
7. KASIADI, NIK 3561125076900003, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 25-07-1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Klampisan RT 025 RW 010 Kelurahan Medali Kecamatan Puri

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY



Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI**;

8. DJAMIL, NIK 3578291412590001, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT.

Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 14-12- 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Sukolilo Larangan 3/45 RT 002 RW 001 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII** ;

9. MOCH MACHRUS, NIK 3578290304740001, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 03-04-1974, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Sukolilo Larangan 8/99 RT 004 RW 001 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII** ;;

10. HUSIN, NIK 3578290305640001, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 03-05-1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Sukolilo Larangan 5/69 RT 001 RW 001 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX** ;

11. SANUSI, NIK 3578200204710001, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 02- 04-1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Wiyung 2/52 RT 003 RW 006 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, selanjutnya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY



disebut sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X ;**

12. MOCH SYAIFUL, NIK 3578290703800001, Pekerjaan Keamanan / Pegawai PT. Bahagia Bersama Jaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 07-03-1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Sukolilo Larangan 2/19B RT 001 RW 001 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI ;**

13. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA, Alamat Jl. Arief Rahman Hakim No 131-133 Lantai 3 dan 4 Surabaya Telp. (031) 59976666, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII ;**

14. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV JAWA TIMUR, Alamat Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya Telp. (031) 8290005, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII ;**

15. PT. BANGUN CITRA WISATA, Alamat Jl. Diponegoro No 23 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV ;**

16. PT. SURYA KARANG INDAH, Alamat Jalan Sukolilo No 100 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XV ;**

17. PT. NAWA CAKRA WISATA, Alamat Jalan Amir Mahmud Gang VII C Nomor 1 Gunung Anyar Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat XVI ;**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PT. BHAKTI YUDHATAMA JAYA, Alamat Jalan Wiyung Indah AX NO. 8-9
Kelurahan Wiyung-Surabaya, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Terbanding XVII semula Turut
Tergugat XVII** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 November 2023 Nomor 725/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 September 2023 Nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 6 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat XII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara kompetensi Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Reg. No.190/Pdt.G/2023/PN.SBY. tersebut ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.685.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 6 September 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sitem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY



juga, Ir.Peter Sosilo,S.H., M.H Dkk Advokat /Pengacara, Konsultan Hukum Pada kantor hukum Kuasanya GARUDA LAW FIRM beralamat di kantor Jalan HR.Muhammad Ruko Surya Inti Permata 2 Blok D-50 Kota Surabaya selaku Kuasa dari PT.Granting Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 190/Pdt.G/2023/ PN.Sby tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2023 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II , Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III , Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII ,Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding X, semula Turut Tergugat X, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII , Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII , Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XIV, Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XV, Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat XVI, Turut Terbanding XVII semula Turut Tergugat XVII secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor725/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu diajukan pada tanggal 18 September 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 September 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori banding yang diajukan oleh Pembanding hingga Putusan ini dibacakan ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 6 September 2023, maka Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 6 September 2023 yang berbunyi : 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljk Verklaard) harus dihapus/dihilangkan dalam amar putusan tersebut karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu memeriksa pokok perkara jika mengenai kompetensi absolut dikabulkan dan Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta amar putusan No.4 terdapat kesalahan dalam pencantuman biaya yang tertulis Rp.1.685.000,-(Satu Juta Rupiah) yang seharusnya tertulis Rp.1.685.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 6 September 2023 beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi telah mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat ternyata tidak ditemukan hal baru, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb. 1947 nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 6 September 2023 kecuali mengenai amar putusan nomor 3 yaitu "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) harus dihapus/dihilangkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat XII;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara Kompetensi Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Sby tersebut;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 22 November 2023** yang terdiri **Haryono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** dan **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 725/PDT/2023/PT SBY